



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu diatur mengenai Pedoman Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
9. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.
10. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
11. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya.
12. Pakaian Dinas Petugas Pataka yang selanjutnya disingkat PDPP, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
13. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah Pakaian yang digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.

15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
17. Prasarana adalah penunjang utama dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP seperti misalnya gedung kantor Satpol PP.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap Polisi Pamong Praja menggunakan pakaian dinas Satpol PP dalam melaksanakan kewajiban, tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk:

- a. Identitas;
- b. Keseragaman;
- c. Pengawasan; dan
- d. Estetika.

Pasal 4

(1) Jenis Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDU
- d. PDPP; dan
- e. PDPTI.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :

- a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan
- b. Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton
- c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. PDH pria terdiri atas :
 1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas;
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;

- c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
 3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
 6. Kaos kaki warna hitam;
 7. Sepatu PDH warna hitam; dan
 8. Atribut.
- b. PDH wanita terdiri atas :
1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 2. Rok warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas :
 - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) Rok tanpa rampel/lipatan.
 3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan;
 4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 5. Ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 6. Kaos kaki warna hitam;
 7. Sepatu kulit warna hitam; dan
 8. Atribut.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 6

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. PDL I; dan
 - b. PDL II.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 7

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :
 - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 1. Kerah baju model rebah;

2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. Lengan baju dilengkapi manset.
- b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 4. Celana tanpa rampel/lipatan.
- c. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- d. Kopel rim;
- e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
- f. Kaos kaki warna hitam;
- g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
- h. Atribut.
- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1. Kerah baju model rebah;
 2. Berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. Lengan baju tanpa manset.
- b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 4. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
 5. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. Topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- d. Kopel rim;
- e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
- f. Kaos kaki warna hitam;
- g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
- h. Atribut.
- (3) PDL I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I dan II yang terdiri atas :
- a. Jilbab dimasukan dalam kerah baju; dan
 - b. Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Petugas Pataka

Pasal 8

- (1) PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf

d, terdiri atas:

- a. PDU I;
- b. PDU II; dan
- c. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).

- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.
- (4) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.

Pasal 9

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :

a. PDU I pria, terdiri atas :

1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) Kerah baju model jas;
 - b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) Saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
3. Kemeja putih;
4. Dasi berwarna hitam;
5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
6. Kaos kaki warna hitam polos;
7. Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali;
8. Atribut.

b. PDU I untuk Wanita terdiri atas :

1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
 - a) Kerah baju model jas;
 - b) Kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - h) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;

- b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
3. Kemeja putih;
 4. Dasi berwarna hitam;
 5. Kaos kaki warna hitam polos;
 6. Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;
 7. Sepatu kulit/ Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 8. Atribut.
- (2) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :
- a. PDU II untuk Pria terdiri atas :
 1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 4. Kaos kaki warna hitam polos;
 5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 6. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 7. Atribut.
 - b. PDU II untuk wanita terdiri atas:
 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - f) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - g) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
 - h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
 2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) Panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 4. Kaos kaki warna hitam polos;
 5. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 6. Atribut.
- (3) PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 1. Kerah baju model berdiri;
 2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.
- b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
 3. Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 4. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
- d. Kopel rim;
- e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
- f. Kaos kaki warna hitam;
- g. Sepatu PDPP;
- h. Bretel; dan
- i. Atribut.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal

Pasal 10

- (1) PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1) Kerah baju bermodel rebah;
 - 2) Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 5) Lengan baju tidak bermanset.
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2) Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - 3) Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 - 4) Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. Kopel rim berwarna putih;
 - e. Kaos oblong warna putih;
 - f. Kaos kaki warna hitam;
 - g. Sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali; dan
 - h. Atribut.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Papan nama;
- d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Monogram Polisi Pamong Praja;
- g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
- h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
- i. Tulisan dan Badge Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- j. Emblem Polisi Pamong Praja;
- k. Tanda pengenalan ID;
- l. Tanda kemahiran;
- m. Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
- n. Tongkat Komando.
- o. Pin Siger

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menunjukkan golongan/ruang Aparatur Sipil Negara anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Aparatur Sipil Negara.
 - b. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Aparatur Sipil Negara.
 - c. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Aparatur Sipil Negara.
 - d. Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Aparatur Sipil Negara.
 - e. Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Aparatur Sipil Negara.
 - f. Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Untuk Pangkat kehormatan Bupati Dalam Negeri menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan.
 2. Untuk Pangkat kehormatan Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.

3. Untuk Pangkat kehormatan Wakil Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
4. Untuk Pangkat kehormatan Bupati/Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
5. Untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.
- (5) Tanda pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (6) Tanda pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (7) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 13

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah Satpol PP.
Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tanda jabatan
- (2) di lingkungan Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat dan dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan Yaitu
- (3) Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas.
 - b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
 - c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
- (4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI.

Pasal 14

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
 - (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi
-

panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.

- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
 - b. Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

Pasal 15

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.
- (2) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

Pasal 16

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
 - a. Lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
 - b. Lencana Korpri bordir berwarna hitam.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 17

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

Pasal 18

- (1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :
 - a. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya.
 - b. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.

- (3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (4) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 19

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.
- (2) Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Tulisan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat menjadi PEMKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (2) Badge Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 21

- (1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
 - a. Emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.
 - b. Emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.
 - c. Emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
- (2) Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm PDPP.
- (3) Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi Pet.
- (4) Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Pasal 22

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 23

Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf l, dipakai diatas pin siger di sebelah kanan.

Pasal 24

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m, terdiri atas :

- a. Sepatu PDH pria dan wanita;
- b. Sepatu Lars kulit warna hitam;
- c. Sepatu PDU pria dan wanita;
- d. Sepatu PDPP; dan
- e. Sepatu PDPTI.

Pasal 25

Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Pasal 26

Pin siger sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf o dipakai diatas papan nama di sebelah kanan.

Bagian Ketiga Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 27

Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:

- a. Penutup kepala;
- b. Kaos oblong;
- c. Ikat pinggang;
- d. Kemeja lengan panjang;
- e. Dasi;
- f. Kartu Tanda Anggota;
- g. Kaos kaki;
- h. Selempang;
- i. Ban lengan; dan
- j. Drahrim.

Pasal 28

- (1) Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas :
 - a. Mutz;
 - b. Topi;
 - c. Baret;
 - d. Helm; dan
 - e. Jilbab.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.
- (3) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas.
 - b. Topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
 - c. Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.

- (4) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (5) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang.
 - b. Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau - hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil.
 - c. Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besa
- (6) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.

Pasal 29

- (1) Kaos oblong sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
 - a. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
 - b. Kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
- (2) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.
- (3) Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk PDPTI.

Pasal 30

Ikatan pinggang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :

- a. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP;
- b. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
- c. Kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan
- d. Ikatan pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikatan pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

Pasal 31

Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.

Pasal 32

Dasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.

Pasal 33

- (1) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

Pasal 34

Kaos kaki sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.

Pasal 35

Selempang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.

Pasal 36

Ban lengan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

Pasal 37

Drahrim sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut :

- a. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
- b. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

BAB IV PERLENGKAPAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 38

Peralatan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Tonfa dan holster tonfa;
- b. Sarung Pistol;
- c. Borgol;
- d. Tameng;
- e. Senter;
- f. Ferplas;
- g. Tas/ransel;
- h. Sleeping bag;
- i. Matras;
- j. Jaket;
- k. Rompi / Body Protector;
- l. Senjata api yaitu Senjata Peluru gas, semprotan gas dan alat kejut listrik;

- m. Masker;
- n. Tenda Pleton; dan
- o. Peralatan kebencanaan.

Pasal 39

- (1) Tonfa dan holster Tonfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berbentuk *t-stick* terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.
- (2) Sarung Pistol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan tempat pistol yang disesuaikan warnanya dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol warna putih.
- (3) Borgol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terbuat dari logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.
- (4) Tameng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terbuat dari fiberglass berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm bertuliskan Polisi Pamong Praja tanpa lambang.
- (5) Senter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.
- (6) Ferplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana.
- (7) Tas/ransel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g terbuat dari bahan sintetis yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi *cover bag* anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka *cover bag*.

Pasal 40

- (1) Sleeping bag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlambang Polisi Pamong Praja.
- (2) Matras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlambang Polisi Pamong Praja.
- (3) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.
- (4) Rompi/Body Protector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh massa.
- (5) Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf l berbentuk pistol/revolver/senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom.
- (6) Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf m berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.
- (7) Tenda pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf n, berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan

yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota.

- (8) Peralatan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf o merupakan peralatan pendukung penanganan bencana yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 41

Ketentuan mengenai model pakaian dinas dan perlengkapan Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PAKAIAN DINAS SELAIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 42

- (1) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja selain Pegawai Negeri Sipil memakai pakaian dinas dengan ketentuan seperti Pegawai Negeri Sipil pengecualian terhadap atribut pakaian dinas yang tidak dapat dipergunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Selain Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tanda Atribut Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat Selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Papan nama;
 - b. Tulisan pamong praja;
 - c. Lencana Korpri;
 - d. Monogram Polisi Pamong Praja;
 - e. Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja;
 - f. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
 - g. Tulisan dan Badge Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
 - h. Emblem Polisi Pamong Praja
 - i. Tanda Pengenal ID;
 - j. Tanda Kemahiran;
 - k. Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP, dan PDPTI.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Bupati Pesisir Barat sebagai pembina teknis operasional Satpol PP di daerah beserta jajarannya dapat menggunakan pakaian dinas dan atribut Satpol PP pada saat:
 - a. Hari ulang tahun Satpol PP;
 - b. Hari besar nasional;
 - c. Rapat;
 - d. Apel besar; dan
 - e. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap aparat Satpol PP.
- (2) Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan karena jabatannya *ex-officio* sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan beserta jajarannya dapat menggunakan Pakaian Dinas Satpol PP pada saat :
 - a. Hari ulang tahun Satpol PP;

- b. Hari besar nasional;
 - c. Rapat;
 - d. Apel besar; dan
 - e. Melaksanakan tugas operasional Satpol PP.
- (3) Tanda jabatan Bupati, Wakil Bupati disesuaikan dengan tanda jabatan Bupati, Wakil Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 3 Oktober 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL


Diundangkan di Krui
pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Dto

AZHARI


BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
 NOMOR : 62 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 Oktober 2018
 TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

A. JENIS PAKAIAN DINAS SATPOL PP

a. Pakaian Dinas Harian (PDH)




Keterangan :


1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Pin Siger
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
11. Badge Lambang Pemda Kabupaten Pesisir Barat.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.
22. Tanda Kemahiran.

b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)



PDL I
PRIA



PDL I
WANITA




PDL I
WANITA
BERJILBAB

Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
10. Badge Lambang Pemda Kabupaten Pesisir Barat.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)



PRIA DAN WANITA TAMPAK DEPAN

WANITA JILBAB


TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge pemkab dan tulisan Kabupaten Pesisir Barat
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

c. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



PDU I PRIA


PDU I WANITA

PDU I WANITA BERJILBAB

Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Pin Siger.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemkab dan Tulisan Kabupaten Pesisir Barat
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan
20. Tanda Kemahiran

2. Pakaian Dinas Upacara (PDU II)



PDU II PRIA


PDU II WANITA

PDU II WANITA BERJILBAB


Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Pin Siger.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Kabupaten Pesisir Barat.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.
24. Tanda Kemahiran

d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)



PDPP TAMPAK DEPAN




PDPP TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda Kabupaten Pesisir Barat.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.
21. Pin Siger

e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)



PIMPINAN PETUGAS
TINDAK INTERNAL

ANGGOTA



PETUGAS TINDAK INTERNAL WANITA

Keterangan :

1. Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda Kabupaten Pesisir Barat
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.


B. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

a. Tanda Pangkat



TANDA PANGKAT PADA
PDU
(Pangkat disesuaikan)

TANDA PANGKAT
KEHORMATAN



MENTERI DALAM NEGERI
SEBAGA
I PEMBINA UMUM SATPOL PP
SELURUH INDONESIA



Gubernur



Wakil Gubernur






Bupati / Walikota





Wakil Bupati/
Wakil Walikota



b. Tanda Jabatan

<p>Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota</p>
 <p>5 Cm 3 Cm</p>
<p>Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota</p>
 <p>4 Cm 2,5 Cm</p>
<p>Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi di Kabupaten / Kota</p>
 <p>3,5 Cm 2,5 Cm</p>


c. Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
 <p>2 Cm</p> <p>8 Cm</p>	 <p>2 Cm</p> <p>8 Cm</p>
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm


d. Tulisan Polisi Pamong Praja

Tulisan Polisi Pamong Praja	Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau - hijauan bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm

e. Lencana KORPRI

Lencana Korpri Logam	Lencana Korpri Bordir
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri dibordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.


f. Monogram Polisi Pamong Praja



Keterangan :


1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan;
2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Berdiameter : 3 cm.

g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
 <p>The diagram shows a circular metal badge with a central emblem and text. A dashed rectangular box indicates the overall dimensions: a height of 8 cm and a width of 6 cm.</p>	 <p>The embroidered badge features a central emblem with a gear and a sun, surrounded by the text 'POLISI PAMONG PRAJA' at the top and '1950' at the bottom. Below the emblem, the motto 'PRAJA WIBAWA' is written.</p>
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Pemkab Pesisir Barat dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja




Keterangan :

Keterangan :




1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm
Lebar : 1,5 cm

1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm
Lebar : 6 cm

Badge Polisi Pamong Praja



ARTI / MAKNA BADGE

	Pembina dan Pengawas	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Tameng / Perisai		Negara Kesatuan adalah Negara Bahan
	Kusuma Bangsa		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	UUD '45		Berani
	Panca Prasetya Korpri		Suci
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Keagungan
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		




i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah




Keterangan :

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Kabupaten dan Badge Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

j. Emblem Polisi Pamong Praja



1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar	2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk topi pet; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm

Emblem Polisi Pamong Praja




ARTI / MAKNA BADGE

	Pamong Praja	1950	Letaknya Polisi Pamong Praja
	Usung Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD 1945		Sebagai pengantar, penegak dan pengawal
	Pancasila setya korpri		Berani
	Pengawal dan Penegak Bangsa		Suci
	Atas dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

k. Tanda Pengenal	l. Tanda Kemahiran
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI; 2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

m. Sepatu

1. Sepatu PDH Pria dan Wanita



2. Sepatu Lars kulit warna hitam




3. Sepatu PDU Pria dan Wanita



4. Sepatu PDPTI dan PDPP



n. Tongkat Komando



Keterangan :

1. Panjang Tongkat 70 cm
2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam

o. Pin Siger




Keterangan :



1. Pin Siger berbahan dasar logam kuningan;
2. Ukuran Pin Siger
Panjang : 6,5 Cm
Lebar : 1 Cm
3. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;

C. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS



a. Penutup kepala

<p>1. Mutz</p> 	<p>2. Topi Pet</p>  <p>Pria Wanita</p>	<p>3. Topi Lapangan</p> 
<p>4. Topi Rimba</p> 	<p>5. Baret</p> 	<p>6. Helm PDPP</p> 
<p>7. Helm Dalmas</p> 	<p>8. Helm Motor</p> 	<p>9. Jilbab</p> 


b. Kaos oblong

1. Kaos oblong warna putih	2. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.3. Dipakai pada PDPTI.	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

c. Ikat pinggang

<p>1. Kopel Rim</p> 	<p>2. Kopel Rim Warna Putih</p> 
<p>3. Kopel Rim Warna Hitam</p> 	<p>4. Ikat Pinggang Kecil</p> 
<p>Keterangan :</p> <p>Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang Satpol PP dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.</p>	

d. Kemeja Lengan Panjang



Keterangan :

1. Bahan Katun
2. Dipakai pada PDU I


e. Dasi





Keterangan :



1. Bahan kain/katun.
2. Dipakai pada PDU I

f. Kartu Tanda Anggota (KTA)


Tampak Depan	Tampak Belakang
	<p style="text-align: center;">9 Cm</p> <p>NAMA : XXXXXXXX NIP : 19850605 200412 1 XXX GOL/RUANG : III/a JABATAN : - ALAMAT KANTOR : JL. XXXX KAB/KOTA XXX NO. XX</p> <p style="text-align: center;">an. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEKRETARIS DAERAH,</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”. 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar coklat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerah masing-masing. 4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP. 5. Masa Berlaku Kartu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai 2. Nomor Induk Pegawai 3. Pangkat yang bersangkutan 4. Jabatan dalam organisasi 5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh : <ol style="list-style-type: none"> a. Bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur. b. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekda Kabupaten/ Kota. c. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/ Kota. d. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Prov, Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

g. Kaos Kaki	h. Selempang	i. Ban Lengan
		
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>	<p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetik dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.</p>


j. Drahrim

1. Drahrim Silang Ganda	2. Drahrim Ganda
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<p>1. Bahan Katun. 2. Dipakai pada PDPP.</p>	<p>1. Bahan Nilon. 2. Dipakai pada PDL II.</p>


D. PERLENGKAPAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

a. Tonfa dan Holster Tonfa	b. Sarung Pistol
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tonfa berbahan karet mati 2. Holster Tonfa berbahan nilon 3. Memiliki lambang Polisi Pamong Praja 	<p>Sarung Pistol disesuaikan dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol putih.</p>

c. Borgol	d. Tameng
 <p data-bbox="273 568 475 609">Borgol Kecil</p> <p data-bbox="764 860 980 901">Borgol Besar</p>	 <p data-bbox="1355 828 1629 868">Tampak Depan</p>  <p data-bbox="1903 828 2220 868">Tampak Belakang</p>
<p data-bbox="138 974 360 1015">Keterangan :</p>	<p data-bbox="1205 974 1427 1015">Keterangan :</p>
<ol data-bbox="144 1096 1168 1282" style="list-style-type: none"> 1. Borgol berbahan metal dengan berlogo lambang Satpol PP. 2. Berbentuk metal kecil untuk borgol jari. 3. Berbentuk metal besar untuk borgol tangan. 	<ol data-bbox="1211 1096 2278 1282" style="list-style-type: none"> 1. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam. 2. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.

e. Senter	f. Ferplas
	
Keterangan :	Keterangan :
<p>Senter sebagaimana dimaksud adalah senter yang berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.</p>	<p>Ferplas sebagaimana dimaksud terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum anggota Satpol PP.</p>

g. Tas atau Ransel



Keterangan :

Tas/ransel sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi *cover bag* anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka *cover bag*;

h. Sleeping Bag




Keterangan :

Sleeping bag sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.

i. Matras	j. Jaket
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<p>Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlogo lambang Polisi Pamong Praja.</p>	<p>Jaket sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol. PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.</p>


k. Rompi atau Body Protector



Keterangan :

Rompi / Body Protector adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh masa.


1. Senjata Api



Senjata Peluru Gas



Semprotan Gas



Alat Kejut Listrik

Keterangan :

Senjata api adalah gas air mata berbentuk pistol / revolver / senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom.


m. Masker



Keterangan :

Masker sebagaimana dimaksud berbentuk sederhana, aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas-gas air mata.



n. Tenda Pleton



Keterangan :

Tenda pleton sebagaimana dimaksud adalah tenda yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai tanda daerah tugas satuan Polisi Pamong Praja.

o. Peralatan Kebencanaan



Keterangan :

Peralatan Kebencanaan antara lain tandu, perahu karet, tali dan lain - lain.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT



EDWIN KASTOLANI B, SH., MP
NIP. 19740526 200212 1 002

BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL

